WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
PADA PT. BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu Pada PT. Bank Sulut, telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu pada PT. Bank Sulut;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu Pada PT Bank Sulut (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU PADA PT. BANK SULUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu Pada PT. Bank Sulut (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai Modal/saham Daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun yang dapat dinilai dengan uang seperti: tanah, bangunan, mesinmesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. PT. Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo yang selanjutnya disebut Bank BSG sebelumnya disebut PT. Bank Sulut adalah Bank Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
8. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 dubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam ralgka mendorong peningkatan dan penguatan struktur permodalan pada PT. Bank BSG dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal dapat berasal dari:

a. APBD;
b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
c. sumber lainnya yang sah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank BSG meliputi:

a. perencanaan Penyertaan Modal disusun setiap tahun anggaran untuk melaksanakan Penyertaan Modal

tahun anggaran berikutnya dan ditetapkan oleh Wali Kota; dan

b. perencanaa kebutuhan Penyertaan Modal dari APBD dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada badan usaha sesuai dengan ketetapan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank BSG direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) diangsur terhitung mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.
(2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank BSG sesuai dengan kemampuan keuanan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(4) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Penyertaan Modal yang telah dilakukan sebelumnya.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yaitu kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah dan/atau bendahara umum Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Penyertaan Modal kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah dan/atau bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Wali Kota.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal pada badan usaha.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 25 Januari 2023
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 25 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR